BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Jalan Umar Dar Mamuju 91511
Telpon (0426)-2329013
Email : bawaslukabmamuju@gmail.com

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU
TENTANG
SINERGI PENGELOLAAN DAN DISEMINASI INFORMASI PUBLIK, LITERASI DIGITAL, SERTA PENGUATAN KEAMANAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR : 324/TI.01/K.SR-03/10/2026
NOMOR : 027/125/X/SPK/2026/DISKOMINFOSIP

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026), bertempat di Mamuju, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RUSDIN, S.Pd.,** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, berkedudukan di Jalan Umar Dar, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **AKHMAD TAUFIQ, S.IP., M.Si.,** selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, berkedudukan di Jalan K.S. Tubun Nomor 33, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU merupakan lembaga pengawas Pemilu yang bersifat mandiri dan memiliki tugas, wewenang, serta kewajiban melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta pengembangan pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah Kabupaten Mamuju yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian,

termasuk komunikasi dan informasi publik, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur serta teknologi digital, dan persandian untuk pengamanan informasi.

c. PARA PIHAK memiliki kepentingan yang selaras dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, diseminasi informasi yang akurat, literasi digital masyarakat, dan keamanan informasi guna mendukung pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang transparan, partisipatif, aman, dan terpercaya, tanpa mengurangi independensi serta kewenangan masing-masing PIHAK.

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju; dan
14. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pengelolaan dan Diseminasi Informasi Publik, Literasi Digital, serta Penguatan Keamanan Informasi dalam Mendukung Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

1. **Pemilu** adalah Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Pemilihan** adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Informasi Publik** adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
4. **PPID** adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Diseminasi Informasi** adalah kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media komunikasi dan kanal informasi resmi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh PARA PIHAK.
6. **Literasi Digital** adalah pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan etika masyarakat dalam mengakses, memahami, menilai, menggunakan, serta menyebarluaskan informasi digital secara aman dan bertanggung jawab.
7. **Keamanan Informasi** adalah upaya menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan akuntabilitas informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.
8. **Informasi Kepemiluan** adalah informasi mengenai kelembagaan, pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran sesuai informasi yang dapat dipublikasikan, pendidikan demokrasi, pengawasan partisipatif, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi pengelolaan dan diseminasi informasi publik, literasi digital, serta penguatan keamanan informasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
   a. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. memperluas jangkauan diseminasi informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat;
   c. meningkatkan literasi digital dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
   d. mendorong tersedianya informasi kepemiluan yang akurat, terverifikasi, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan;
   e. memperkuat koordinasi dalam menyikapi misinformasi, disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, dan konten digital lain yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK;
   f. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik, komunikasi publik, teknologi digital, dan keamanan informasi; dan
   g. mendukung terwujudnya ekosistem informasi kepemiluan yang transparan, aman, inklusif, dan terpercaya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. penguatan pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik serta kapasitas PPID;
b. publikasi dan diseminasi informasi kelembagaan, pengawasan Pemilu dan Pemilihan, pendidikan demokrasi, pengawasan partisipatif, dan informasi publik lainnya melalui kanal resmi PARA PIHAK;
c. pelaksanaan sosialisasi, edukasi, kampanye publik, dan literasi digital berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan;
d. pertukaran informasi mengenai isu publik dan perkembangan informasi digital yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kewenangan dan klasifikasi informasi;
e. koordinasi dalam identifikasi dan penanganan administratif/teknis terhadap misinformasi, disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, dan konten digital lain, dengan tetap memperhatikan kewenangan instansi yang berwenang serta kewenangan PIHAK KESATU dalam penilaian dugaan pelanggaran kepemiluan;
f. dukungan konsultasi dan asistensi teknis terkait teknologi digital, aksesibilitas layanan informasi, persandian, serta keamanan informasi sesuai kemampuan dan kewenangan PIHAK KEDUA; dan
g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, lokakarya, diskusi, pertukaran pengetahuan, dan/atau kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:
   a. menyediakan materi informasi kepemiluan yang benar, akurat, terverifikasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
   b. memastikan informasi yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA merupakan informasi yang dapat diberikan dan/atau diumumkan kepada publik;
   c. memberikan klarifikasi dan persetujuan atas substansi informasi kepemiluan yang akan disebarluaskan melalui kanal PIHAK KEDUA;
   d. menyediakan narasumber dan/atau materi edukasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan, pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, dan pendidikan demokrasi sesuai kebutuhan;
   e. melakukan penilaian terhadap informasi atau konten yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
   f. menjaga keamanan informasi dan pelindungan data yang diperoleh dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. menjaga dan menghormati tugas, fungsi, serta kewenangan PIHAK KEDUA; dan
   h. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
   a. memfasilitasi penyebarluasan informasi yang disampaikan PIHAK KESATU melalui kanal informasi publik resmi yang tersedia sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku;
   b. memberikan dukungan teknis, konsultasi, dan/atau asistensi pengelolaan informasi publik, teknologi digital, literasi digital, persandian, serta keamanan informasi sesuai dengan tugas, fungsi, kemampuan, dan kewenangannya;

c. mendukung kegiatan edukasi dan literasi digital yang berkaitan dengan informasi Pemilu dan Pemilihan;
d. menyampaikan kepada PIHAK KESATU informasi mengenai isu komunikasi publik dan perkembangan informasi digital yang relevan dengan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
e. melakukan koordinasi kepada instansi yang berwenang apabila diperlukan tindak lanjut teknis terhadap konten digital yang berada di luar kewenangan PIHAK KEDUA;
f. menjaga substansi informasi kepemiluan yang disampaikan PIHAK KESATU dan tidak melakukan perubahan yang dapat mengubah makna tanpa persetujuan PIHAK KESATU;
g. menjaga netralitas aparatur, keamanan informasi, serta pelindungan data yang diperoleh dari PIHAK KESATU; dan
h. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK dilakukan berdasarkan rencana kerja dan/atau kegiatan yang disepakati secara tertulis sesuai kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:
a. memperoleh dukungan publikasi dan diseminasi informasi sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
b. memperoleh informasi mengenai isu komunikasi publik dan perkembangan informasi digital yang relevan dengan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kewenangan PIHAK KEDUA;
c. memperoleh dukungan peningkatan kapasitas pengelolaan informasi dan keamanan informasi sesuai kemampuan PIHAK KEDUA; dan
d. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PIHAK KEDUA berhak:
a. memperoleh materi informasi kepemiluan yang benar, akurat, terverifikasi, dan dapat dipublikasikan dari PIHAK KESATU;
b. memperoleh klarifikasi atas informasi kepemiluan yang akan disebarluaskan kepada masyarakat;
c. memperoleh dukungan narasumber dan materi edukasi kepemiluan sesuai kebutuhan kegiatan; dan
d. memperoleh informasi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, kewenangan, kemampuan keuangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat didukung oleh sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban pembayaran, pengalihan anggaran, atau pemberian imbalan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan tertulis PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
(4) Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir apabila jangka waktunya berakhir, PARA PIHAK bersepakat mengakhiri lebih awal, salah satu PIHAK tidak mematuhi kesepakatan, terdapat keadaan kahar, dan/atau terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan.
(5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum diselesaikan sebelum tanggal pengakhiran.

Pasal 8
KESEPAKATAN PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat bahwa:
a. pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama harus menjunjung prinsip independensi, profesionalitas, netralitas, transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan kepastian hukum;
b. Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan peserta Pemilu/Pemilihan, calon, partai politik, kelompok politik, atau kepentingan politik praktis lainnya;
c. Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi independensi PIHAK KESATU sebagai lembaga pengawas Pemilu dan tidak memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk menilai atau memutus ada atau tidaknya pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
d. penanganan teknis konten digital di luar kewenangan PARA PIHAK dikoordinasikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pertukaran data dan informasi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang sah, prinsip minimalisasi data, klasifikasi informasi, keamanan informasi, dan pelindungan data pribadi;
f. penggunaan nama, logo, lambang, data, dokumen, materi, atau identitas kelembagaan salah satu PIHAK oleh PIHAK lainnya harus memperoleh persetujuan dan mengikuti ketentuan yang berlaku;
g. setiap publikasi bersama yang memuat substansi kepemiluan harus terlebih dahulu dikoordinasikan dan disetujui PIHAK KESATU; dan
h. Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pengalihan tugas, fungsi, kewenangan, atau tanggung jawab salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN DAN PELINDUNGAN DATA

(1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, rahasia, terbatas, mengandung data pribadi, atau informasi lain yang tidak dapat diumumkan kepada publik.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa dasar hukum dan/atau persetujuan tertulis dari PIHAK yang memberikan informasi, kecuali diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) PARA PIHAK menerapkan langkah pengamanan yang wajar dan proporsional terhadap data dan informasi yang dipertukarkan, termasuk pengendalian akses dan pencatatan penggunaan sesuai dengan sistem yang tersedia.
(4) Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sepanjang informasi tersebut masih memiliki klasifikasi yang wajib dilindungi.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan wajar PARA PIHAK dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya disebut Keadaan Kahar.
(2) Keadaan Kahar meliputi bencana alam, kebakaran besar, wabah, perang, kerusuhan, gangguan sistem teknologi informasi berskala luas, perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dan/atau keadaan keamanan yang tidak memungkinkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
(3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya sesegera mungkin dan diikuti pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai penjelasan dan bukti pendukung yang wajar apabila tersedia.
(4) PARA PIHAK melakukan musyawarah untuk menentukan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 11
EVALUASI

(1) Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
(2) Hasil evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan, pengembangan kegiatan, perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perbedaan penafsiran atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai kesepakatan, PARA PIHAK menyelesaikannya melalui koordinasi pada tingkat pimpinan dan/atau mediasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, PARA PIHAK tetap melaksanakan kewajiban yang tidak menjadi objek perselisihan.

Pasal 13
PERUBAHAN

(1) Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaruan, dan/atau penyesuaian terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum atau amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Adendum atau amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU** Jalan Umar Dar, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511 Telepon: (0426) 2329513 E-mail: bawaslukabmamuju@gmail.com Website: mamuju.bawaslu.go.id
PIHAK KEDUA	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU** Jalan K.S. Tubun Nomor 33, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511 E-mail: diskominfosip@mamujukab.go.id Website: diskominfosip.mamujukab.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani secara elektronik, tanda tangan elektronik yang digunakan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.
(4) PARA PIHAK menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui, dan menerima seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta akan melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN MAMUJU**	**PIHAK KEDUA** **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,** **STATISTIK DAN PERSANDIAN** **KABUPATEN MAMUJU**
KETUA,	**KEPALA DINAS,**
RUSDIN, S.Pd.	**AKHMAD TAUFIQ, S.IP., M.Si.**

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____